

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk - Nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Nikah adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk - Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidup.¹

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan Pernikahan sendiri. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dibadan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak" (Qs. An – Nisaa':1).²

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Nikah adalah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam bermasyarakat yang sempurna. Pertalian nikah yang seteguh-teguhnya dalam kehidupan, bukan saja antara suami, istri dan keturunannya saja melainkan antara dua keluarga dari kedua belah pihak sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hal. 9.

² Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 1, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Toha Putra, Semarang, 1990, hal. 114.

mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan seorang akan terpelihara dari hawa nafsunya.

Pernikahan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³

Setiap perkawinan pasti ada tujuan. Tujuan ini tersimpul dalam fungsi suami istri. Tujuan ini dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 rumusan perkawinan sekaligus mencakup tujuan. Lengkapnya adalah “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”⁴

Di dalam perjanjian biasa, para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian yang di buat oleh mereka yang bersangkutan dengan catatan tidak bertentangan dengan perundang-undang, baik kesusilaan dan ketertiban umum, hal demikian akan berlaku terhadap setiap perjanjian yang di buat oleh mereka yang bersangkutan dan perjanjian tersebut berfungsi sebagai yang mengikat bagi mereka yang membuatnya.

Tetapi tidak demikian dalam hal pejanjia berupa suatu perkawinan, sekalipun pada hakikatnya perkawinan adalah suatu perjanjian juga adanya persetujuan atau perjanjian (perkawinan) telah sejak semula ditentukan oleh hukum.⁵

Di samping ada syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, terdapat pula aturan lain yang terdapat dalam literatur kitab-kitab fiqih klasik, yang di antaranya adalah konsep kafaah, yakni

³ Muhammad Abdul kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. hal. 74.

⁴ Muhammad Abdul kadir, *Ibid.* hal. 75.

⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga - Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Edisi Revisi. Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hal. 5.

kesepadanan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk agama, keturunan dan keilmuannya. Dari konsep kafa'ah inilah kemudian melahirkan fatwa pelarangan pernikahan antara wanita syarifah dan laki-laki non Syarif karena dianggap tidak kufu' dan merusak nasab agung nabi SAW. Pendapat ini di antaranya diucapkan oleh Sayyid Abdurrahman Ba'alawi yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan laki-laki non Syarif melamar wanita syarifah walapun syarifah dan walinya ridla.⁶

Namun demikian, larangan pernikahan ini tentu mengusik nilai kesejajaran kedudukan manusia universal. Di mana di dalam Al-Qur'an terdapat ajaran persamaan derajat manusia, tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan suku, bangsa, status sosial dan lain-lain, merupakan bukan untuk dipertentangkan, sehingga membuat jurang pemisah atau perbedaan derajat, akan tetapi manusia hidup di dunia itu untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya dan bersahabat.

Allah SWT telah memberikan kepada makhluk-Nya berupa kemampuan dan tabiat yang sesuai dengan kondisi fisiknya masing-masing. Dengan kemampuan dan kodrat-Nya itulah masing-masing makhluk mendapatkan rahmat dari Allah SWT yang tidak terbatas jumlahnya. Kekurangan manusia dalam mengenal suatu kebenaran disempurnakan oleh Allah SWT dengan memberikan pedoman kitab suci. Dengan mengenal yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, manusia diberi kebebasan memilihnya antara yang benar, baik dan yang salah atau buruk.

Atas dasar itulah manusia dibebani taklif yang seimbang dengan kemampuannya, agar ia berusaha mencapai yang benar dan baik dalam wujud perbuatan, yakni amal shaleh. Setiap manusia, baik laki-laki atau perempuan mendapat perlakuan yang sama dalam pelaksanaan amal shaleh. Dan manusia antara yang satu dengan yang lainnya harus saling kenal mengenal, hormat menghormati, dan manusia satu dengan yang lain tidak ada perbedaan, yang membedakan antara satu dengan yang lain hanyalah ketakwaan manusia

⁶ Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Haramain, Surabaya, hal. 210.

kepada Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْا
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya “ Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat (49) : 13.⁷

Dalam ayat tersebut Allah telah melarang saling mengolok-olok atau mengejek satu dengan yang lainnya. Manusia seluruhnya berasal dari seorang ayah dan seorang ibu yaitu Adam dan Hawa, namun mengapa satu dengan yang lain harus saling membedakan atau memperoloknya sesama saudara. Akan tetapi Allah menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa berkabilah-kabilah yang berbeda, agar di antara manusia itu menjadikan saling mengenal dan saling tolong menolong dalam kemaslahatan. Namun demikian, tetap tidak ada kelebihan bagi seorang pun atas yang lain, kecuali dengan takwa dan keshalehan. Allah SWT pun telah menurunkan ayat ini sebagai cegahan bagi mereka yang membanggakan tentang keturunan atau nasab.⁸

Syekh Abi Abdillah dalam kitabnya *Ibanah al-Ahkam bi Syarhi Bulugh al- Maram* menafsiri ayat diatas bahwasanya Allah telah menurunkan ayat ini sebagai larangan bagi mereka yang membanggakan nasab atau keturunan, hal ini mengandung pengertian bahwa kriteria *kafa'ah* hanya pada

⁷ Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 49, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra, 1990.

⁸ Achmad Showi Al-Maliki, *Hasyiyah as-Showi 'Ala Tafsir al-Jalalain*, Dar al-Fikr, Beirut, 1993, IV. hal 146.

hal agama saja, karena beliau menganggap derajat semua manusia itu sama di hadapan Allah, hanya ketaqwaan yang membedakan.

ومفهوم هذا أنّ الكفاءة بالدين فقط، وانه كما قال عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.⁹

Artinya “Yang di maksud dalam surat al-Hujurat ayat 49 adalah sesungguhnya yang termasuk kriteria kafa’ah hanya dalam segi agama saja, sebagaimana hadits Nabi: tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang selain Arab, kecuali dengan taqwa.

Islam menganjurkan untuk mentaati terhadap aturan yang ada di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, sehingga tidak sepatasnya ada diskriminasi satu dengan yang lain yang sampai pada pelarangan dalam pemilihan jodoh berdasarkan keturunan, kekayaan atau kedudukan calon menantu. Adanya perbedaan nasab, kekayaan dan kedudukan itu merupakan sunnatullah, hal ini boleh dijadikan pertimbangan dalam pernikahan untuk mengukur apakah seseorang dianggap kufu’ atau tidak, akan tetapi ukuran ini hanya terbatas pada pertimbangan yang tidak sampai mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan,¹⁰ sehingga aturan ini tidak sampai pada pelarangan pernikahan. Inilah yang kemudian menarik untuk dikaji lebih lanjut dan lebih mendalam adanya pelarangan pernikahan wanita Syarifah dengan laki-laki non Syarif dengan alasan nasab karena dianggap tidak kufu’ dan memutus hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW.

Dalam masalah *kafa’ah* ini masih banyak menyisakan kontroversi. Bahkan dalam madzhab empat saja masalah *kafa’ah* ini masih terjadi perbedaan ukuran yang dipakainya. Bahkan dalam konteks sosial masyarakat ulama madzhab, masih sangat membanggakan keturunan Arab. Dalam konsep fiqih, bernasab Arab merupakan satu kebanggaan karena termasuk

⁹ Abi Abdillah Abdis Salam, *Ibanah al-Ahkam bi Syarhi Bulug al-Maram*, Dar al-Fikr, Beirut, 2012, III: hal 279.

¹⁰ Bakri ad-Dimyati, *I’ناه ath-talibin bi Syarhi Fath al-Mu’in*, Dar al-Alam, Surabaya, III: hal 330.

sebuah kehormatan, sehingga orang ‘Ajam tidaklah seimbang dengan orang Arab.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, peneliti mencoba membahas dan mengkaji tentang pernikahan beda golongan antara syarifah dengan orang biasa yang berjudul “**STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ABDURRAHMAN BA’ALAWI TENTANG PERNIKAHAN ANTARA SYARIFAH DENGAN NON SYARIF DALAM KITAB BUGHYAH AL-MUSTARSYIDIN**”.

B. Penegasan Istilah

Sebelum peneliti menguraikan penelitian ini, di pandang perlu terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah tertentu yang terkait dengan judul yang dikemukakan dalam rangka menghindari kesalah pahaman atau pengertian yang bermacam-macam dalam memahami judul di atas, beberapa istilah yang terdapat di dalamnya antara lain :

1. Studi Analisis

Merupakan gambaran dua kata yaitu Studi dan Analisis. Studi berarti pelajaran, penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh suatu pengetahuan.¹¹ Sedangkan Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan/perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dan sebagainya).¹²

2. Pemikiran

Maksudnya adalah proses, perbuatan, cara memikir problem yang memerlukan pemecahan.¹³

3. Abdurrahman Ba’alawi

Abdurrahman Ba’alawi adalah seorang ulama mutaakhirin penganut madzhab Syafi’i yang mendapat banyak julukan/laqab

¹¹ W. J. S. Poerwadarminto, *kamus umum bahasa indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997. hal. 965.

¹² *Ibit.* hal. 37.

¹³ *Ibit.* hal. 768.

karena keilmuannya, di antara julukannya adalah ‘*Allaamah Hadhramaut, Faqih Hadhramaut, Rais Hadhramaut, Abu Tarim* dan beragam lain laqab kemuliaan dan penghormatan. Beliau dilahirkan di Kota Tarim pada 29 Sya’ban 1250 H. dan tutup usia pada hari Jumat, 15 Shafar 1320 H.¹⁴

4. Syarifah

Merupakan bentuk *muannats* dari syarif, sedangkan syarif adalah gelar yang diberikan kepada orang – orang yang termasuk Ahlul Bait¹⁵ (Istri-istri Rosulullah SAW., anak-anak serta keturunan Beliau SAW),¹⁶ Istilah Ahlu Bait didalam Al-Qur’an dan Hadits sering diringkas menjadi *Ali*, seperti pada lafad sholawat: *allahumma shalli wa sallim ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘alaali sayyidina Muhammad*. Imam ar-Razi didalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud *Ahlu al-Bait* adalah anak-anak Nabi, istri-istri Nabi, keturunan dari Hasan dan Husain dan keturunan Sayyidina Ali. Dari keturunan Hasan dan Husain kemudian dikenal dengan istilah Sayyid dan Syarif bagi laki-laki dan bagi perempuan memakai istilah Sayyidah atau Syarifah.¹⁷

5. Non Syarif

Menurut syeikh Muhammad bin Salim *menuqil* pendapat dari syeikh Abdullah Ba’as, istilah Syarif untuk mereka yang nasabnya bersambung kepada sayyidina Hasan, sedangkan Sayyid khusus digunakan untuk mereka yang nasabnya bersambung kepada sayyidina Husain, hal ini berbeda jika dilihat dari segi urf syar’i, baik Sayyid atau Syarif keduanya sama-sama dianggap sebagai orang yang nasabnya bersambung kepada sayyidina Husain dan sayyidina

¹⁴ Abdurrahman Ba’alawi, *op.cit.* hal. 2.

¹⁵ Buthrus Al-Bustani, *Muchiith Al-Muchiith*, Sachah Riyadl As shalach, Beirut, 1993, hal. 462.

¹⁶ Umar Muhdor Syahab, *Tuntutan Tanggung Jawab Terhadap Ahlul Bait dan Kafa’ahnya*, Yayasan Nusantara, Jakarta, 1999, hal. IV.

¹⁷ Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I, Ihtiar baru Van Hoeve, Jakarta, 2004, hal. 41.

Hasan.¹⁸ Jadi non Syarif adalah kebalikan dari Syarif atau dikenal dengan istilah orang 'Ajam yakni orang-orang yang nasabnya tidak bersambung dengan Sayyidina Hasan dan Husain.

6. Bughyah Al-Mustarsyidin

Bughyah al-Mustarsyidin fi Talkhish Fatawi Ba'dh al-Aimma al-Muta-akhhirin merupakan sebuah kitab fiqh yang menghimpun ringkas dari berbagai fatwa para ulama mazhab Syafi'i yang mutakhirin (kebelakangan). Kitab yang di susun oleh al-'Allamah Sayyid 'Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Ba 'Alawi al-Hadhrami, seorang tokoh ulama mazhab Syafi'i yang terkenal dan mufti bagi negeri Hadhramaut, Yaman pada zamannya.

Berikut adalah nama-nama ulama yang dikumpulkan fatwa-fatwa mereka dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*;

- a) Imam al-'Allamah Abdullah bin al-Husain bin Abdullah Bafaqih,
- b) al-Sayyid al-'Allamah Abdullah bin 'Umar bin Abu Bakr bin Yahya,
- c) Imam al-'Allamah Alawy bin Saqaf bin Muhammad al-Jafri,
- d) Imam al-'Allamah Muhammad bin Abi Bakar al-Asykhari al-Yamani,
- e) Imam al-Syaikh al-'Allamah al-Muhaqqiq Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madany.

Sayyid 'Abdurrahman Ba'alawi menyusun kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* ini adalah untuk menampilkan karya yang mudah dibaca dan difahami tanpa perlu pengulangan dalam berbagai perbahasan yang ada dari berbagai pendapat tersebut. Sayyid Abdurrahman Ba'lawi menyusun kitab ini secara sistematik sehingga beberapa persoalan yang ada dengan mudah dapat difahami dengan disertai jawabannya sekaligus. Dikatakan sistematik, kerana dalam kitab ini berbagai permasalahan diletakkan secara teratur dan sesuai dengan

¹⁸ Syekh Muhammad bin Salim, *Is'ad ar-Rafiq*, Haramain, Surabaya, 2008, II, hal. 3.

bab-bab Fiqh sebagaimana susunan kitab-kitab Fiqh yang lain. Hal ini kerana sebelumnya, berbagai fatwa ini berserakan dan tidak teratur secara sistematik sehingga mendorong Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Ba 'Alawi menyusun kitab ini untuk memudahkan rujukan dan pembacaan oleh para siswa pembaca yang tertarik mengkaji berbagai fatwa tersebut.

Oleh kerana kitab ini merupakan ringkasan dari kumpulan fatwa para ulama', maka untuk memudahkan identifikasi fatwa masing-masing imam yang ditulis dalam kitab ini, Sayyid Abdurrahman Ba'lawi membuat tanda atau rumuz yang mewakili para ulama tersebut. Berikut adalah rumuz tersebut:

- a) Imam Abdullah Bafaqih, ditulis ب
- b) Imam Abdullah bin Yahya, ditulis ي
- c) Imam Alawy bin Tsaqaf bin Muhammad al-Jafri, ditulis ج
- d) Imam Muhammad bin Abi Bakar al-Asykhari al-Yamani, ditulis ش
- e) Imam Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madany, ditulis ك.

Di samping itu, Sayyid Abdurrahman Ba'lawi juga menuliskan فائدة (faidah) untuk menunjukkan bahawa fatwa yang dikeluarkan mempunyai beberapa faidah yang sangat baik nuntuk diketahui khalayak. Dalam menulis berbagai fatwa ini, beliau juga menambah atau mengurangi beberapa kata dari fatwa asal agar sesuai dan relevan. Sebagaimana layaknya seorang editor, Abdurrahman Ba'lawi mensinkronkan antara fatwa dengan berbagai improvisasi yang beliau lakukan agar karya ini mudah difahami dan sistematis. Bahkan dalam beberapa hal, penambahan tersebut merupakan pendapat pribadinya.

Namun demikian, sebagaimana dinyatakan Azyumardi Azra, bahwa dalam penulisan kitab kuning, tidak disertakan rujukan

(referensi) dan footnote disebabkan tradisi akademik yang berlaku waktu itu belum terkondisikan seperti sekarang. Dengan demikian sulit untuk menentukan secara pasti apakah yang ditulis di dalam kitab kuning merupakan pendapat pribadi atau pendapat orang lain.

Sayyid Abdurrahman Ba'alawi juga menambahkan catatan-catatan lain dalam sistematika penulisan kitabnya sebagai berikut:

- a) Jika dalam suatu masalah terdapat dua ulama atau lebih yang menyepakatinya maka beliau tuliskan satu persatu siapa saja ulama' yang menyepakati sesuai dengan simbolnya masing-masing. Sedangkan jika ada salah satu ulama yang menambahkan pemahaman lain atau sedikit berbeda maka beliau menuliskannya dengan kata: *كذلك خالف* atau *كذا فلان زاد*.
- b) Jika dalam suatu masalah terdapat qayyid atau khilaf sedangkan imam yang memberi fatwa belum menyebutkannya, maka beliau menambahkan simbol *اه* di akhir kalimat, lalu beliau tambahkan keterangan qayyid atau khilaf dari tersebut dengan sebelumnya menyebut kata *قلت* agar pembaca mengetahui dari mana keterangan tambahan tersebut bermula.¹⁹

Sebagaimana kitab-kitab Fiqh lainnya, kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, secara umum, ditulis dengan sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

- a) Khutbah al-Kitab (muqaddimah). Dalam bagian ini Sayyid Abdurrahman Ba'alawi menguraikan tentang bagaimana penulisan kitab ini, isi tulisan dan menukil beberapa pendapat ulama tentang mencari ilmu dan faidah-faidahnya.

¹⁹ Abdurrahman Ba'alawi, *op.cit.* hal. 2.

- b) Kitab al-Thaharah. Dalam bagian ini diulas mengenai air, najis, wudlu, cara buang air kecil dan besar, mandi, tayamum dan diakhiri dengan pembahasan haid.
- c) Kitab al-Shalat. Dalam bagian ini menjelaskan mengenai adzan, kiblat, rukun shalat, sunnah-sunnah shalat, dzikir dan do'a, syarat-syarat shalat, hal-hal yang membatalkan shalat, hal-hal yang makruh dalam shalat, aurat shalat, sujud sahwi, tilawah dan syukur, shalat-shalat sunnah, shalat jama'ah, shalat musafir, shalat orang yang sakit, shalat jum'at, shalat dalam peperangan, shalat ied, shalat gerhana, shalat isitisqa', hukum bagi orang yang meninggalkan shalat, shalat janazah, ta'ziah dan ziarah kubur.
- d) Kitab al-Zakat. Dalam bagian ini diuraikan mengenai syarat harta yang wajib dizakati, harta-harta yang wajib dizakati, zakat fitrah, dan macam-macam shadaqah.
- e) Kitab al-Shaum. Dalam bagian ini diuraikan tentang syarat-syarat puasa, puasa-puasa sunnah dan i'tikaf.
- f) Kitab al-Hajj. Pada bagian ini dikaji seputar haji yakni syarat rukun haji, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ihram, hukum memberikan upah di dalam ibadah haji dan wasiat untuk beribadah haji.
- g) Kitab al-Bai'. Dalam bagian ini dibahas mengenai riba, salam, rahn, sulh, orang yang muflis dalam usaha, syirkah, wakalah, iqrar, ariyah, gasab, syuf'ah, qiradl, masaqah dan mugharasah, ihya al-amwat, ju'alah, wakaf, hibah, luqathah, dan wadi'ah.
- h) Kitab al-Fara'idh. Dalam bagian ini dikaji tentang sebab-sebab warisan dan bagian-bagiannya, dan wasiat.
- i) Kitab al-Nikah. Pada bagian ini syarat rukun nikah, kafa'ah, mahar, walimah, nusuz, thalak, ruju', nafaqah, dan hadhanah
- j) Kitab al-Jinayah. Pada bagian ini diulas mengenai diyat, had, jihad, janji dan nadzar, persaksian, dan sumpah.

- k) Bagian penutup, yaitu tentang beberapa faidah yang ada di dalam al-Qur'an, keutamaan sejarah Nabi dan sahabat, keutamaan ahlul bait dan wasilah.

C. Fokus penelitian

Dalam penelitian ini berfokus dalam keabsahan pernikahan antara syarifah dengan non Syarif dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* karya Sayyid Abdurrohman Ba'alawi.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Sayyid Abdurrahman Ba'alawi dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* mengenai pernikahan yang tidak sekufu' (antara Syarifah dengan non Syarif)?
2. Apa dasar hukum (Istinbat) yang digunakan Sayyid Abdurrahman Ba'alawi dalam pendapatnya tentang pernikahan antara Syarifah dengan non Syarif?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui fatwa larangan pernikahan wanita syarifah dengan non syarif menurut Sayyid Abdurrahman Ba'lawi dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*.
2. Untuk mengetahui Istinbat hukum yang digunakan Sayyid Abdurrahman Ba'lawi.

F. Manfaat Penelitian

Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki manfaat teoritis dan praktis

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi umat Islam tentang diperbolehkan atau dilarangnya perkawinan antara wanita Syarifah dengan non Syarif.

- b. Diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini mampu memberikan motivasi kepada umat Islam di dalam berusaha mencapai keselamatan dunia dan akhirat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu munakahat.
 - b. Menambah pengetahuan dalam bidang ilmu agama.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah berguna untuk menciptakan karya ilmiah yang utuh dan komprehensif, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain.

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi gambaran umum tentang pernikahan dan kafa'ah yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sub bab pertama berisi tentang pengertian nikah dan dasar hukumnya, syarat dan rukun nikah, kafa'ah dalam pandangan imam madzhab, kedudukan Kafa'ah dalam pernikahan, kekhususan ahlul bait, telaah penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat menjelaskan bagaimana pendapat Syekh Abdurrahman Ba'alawi, apa dasar hukum yang digunakan dan analisis mengenai pandangan Syekh Abdurrahman Ba'alawi terhadap larangan

pernikahan Syarifah dengan non Syarif dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin.

Bab kelima adalah penutup yang merupakan bab terakhir, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

